Volume 4, Nomor 2, 2022, pp 70-82. JAFTA, Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Maranatha. ISSN: 2654-4636 | E-ISSN: 2656-758X https://journal.maranatha.edu/index.php/jafta

PENGARUH PENERAPAN E-SAMSAT DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS KANTOR SAMSAT KAWALUYAAN)

Oleh:

Edwina Septaviani Wiguna¹

Universitas Kristen Maranatha Bandung (<u>edwinaseptavianiwiguna@gmail.com</u>) **Vinny Stephanie Hidayat** ²

Universitas Kristen Maranatha Bandung (vinny.tan@yahoo.co.id)

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mempelajari penerapan E-SAMSAT dan efek sanksi perpajakan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian eksplanatory ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Studi ini menggunakan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Kawaluyaan sebagai populasi. Untuk mengumpulkan sampel, metode purposive sampling digunakan, dan 41 responden dikumpulkan. Riset ini menemukan bahwa meskipun sanksi perpajakan tidak memengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak namun penggunaan E-SAMSAT dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: E-Samsat; Sanksi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The study aims to study the application of E-SAMSAT and the effect of tax sanctions on tax compliance. This explanatory research uses a quantitative approach. This study involved taxpayers registered in the Samsat Kawaluyaan Office as a population. To collect samples, purposive sampling methods were used, and 41 respondents were collected. This research found that although tax sanctions do not influence increased taxpayer compliance, the use of E-SAMSAT can influence taxpayer compliance.

Keywords: E-Samsat; Taxpayer Compliance; Tax Sanction.

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah suatu penerimaan negara terbesar dan memegang peranan penting dalam kesejahteraan rakyat. Pada saat yang sama, pemerintah terus berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seiring dengan peningkatan perolehan pajak seiring dengan kepatuhan wajib pajak

terhadap kewajiban perpajakannya. (Septriliani & Ismatullah, 2020). Pajak adalah perjanjian yang ditetapkan oleh perundangan di mana mengharuskan warga negaranya untuk melakukan penyetoran sejumlah pendapatan mereka ke negara (IIszanudin et al., 2022)

PKB atau pajak kendaraan bermotor adalah suatu pajak daerah. Dari peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 Tahun 2021, PKB adalah pajak yang dikenakan pada segala sesuatu yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021).

Salah satu hal terpenting yang dibutuhkan orang saat ini untuk menyelesaikan tugas sehari-hari adalah kendaraan bermotor. Oleh karena tidak sedikit masyarakat yang memanfaatkan penggunaan kendaraan bermotor diharapkan masyarakat dapat patuh saat membayar pajak. Layanan E-SAMSAT dikembangkan mana bertujuan guna mencapai peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan memperlancar proses pembayaran pajak. E-SAMSAT Layanan memungkinkan pelanggan membayar pajak kendaraan bermotor dengan media website bank atau anjungan tunai mandiri. Wajib pajak mungkin menganggap layanan ini nyaman karena menghilangkan kebutuhan mereka untuk mengunjungi kantor pajak secara fisik. Jawa dan Bali adalah satu-satunya tempat di mana kapabilitas E-SAMSAT yang baru dapat digunakan (Ramadanty, 2020).

Jika wajib pajak bersedia membayar bagian pajaknya secara adil, ini dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak (Septriliani & Ismatullah, 2020). Namun, Jika wajib pajak tidak mengikuti aturan tentang pajak, maka sanksi harus dikenakan. Ada konsekuensi untuk ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan (Siamena et al., 2017).

Menurut DDTC News (2022), salah satu fakta tentang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Indonesia adalah bahwa tidak lebih dari 50% dari kendaraan yang didaftarkan di Provinsi Jawa Barat telah membayar pajak. Dari 23 juta kendaraan yang ada, hanya 11 juta yang membayar pajak (Wildan, 2022).

Dengan mempertimbangkan masalah dan latar belakang yang ditemukan, peneliti tertarik untuk melakukan analisis berjudul "Pengaruh Penerapan E-SAMSAT Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Studi ini bertujuan untuk menyelidiki: 1. Pengaruh penerapan E-SAMSAT terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; dan 2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. RERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pajak

Pajak ialah keharusan pembayaran yang dilakukan oleh individu ataupun bisnis kepada Negara tanpa mengharapkan imbalan sebagai imbalan. Artinya, tidak ada manfaat nyata bagi pembayar pajak yang jujur, tetapi tanpa disadari mendapat manfaat darinya (Alverina & Rahmi, 2022).

Pajak Daerah

Pajak daerah terdapat pada UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan secara tidak langsung kepada daerah menurut undang-undang oleh seseorang atau organisasi dan digunakan memenuhi kebutuhan daerah. demi kesejahteraan banyak orang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 TAHUN 2009 dalam Kemenkeu, 2008). PKB atau pajak kendaraan bermotor ialah suatu pajak daerah, yaitu pungutan atas pengoperasian mobil, truk, sepeda motor, atau kendaraan motor lainnya di mana memiliki roda dua atau lebih. Pajak kendaraan bermotor menghasilkan dana dari pemerintah daerah yang digunakan untuk membangun wilayah (Alverina & Rahmi, 2022).

E-SAMSAT

Elektronik Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (E-SAMSAT) ialah metode transaksi pajak secara elektronik. Pajak sekarang dapat dibayar melalui layanan yang terhubung dengan E-SAMSAT. Di mana pengguna dapat membayar pajak jalan raya (PKB) secara online dengan E-SAMSAT, tetapi tetap harus mengunjungi kantor Samsat untuk mendapatkan persetujuan (Fazri et al., 2021).

Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak digunakan guna melindungi wajib pajak dari melanggar aturan perpajakan. Ada dua jenis sanksi pajak:

- 1. Sanksi administrasi: kenaikan, bunga, serta denda;
- 2. Sanksi pidana: denda, penjara, serta kurungan (Siamena et al., 2017).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan aspek integral dari kontribusi terhadap pertumbuhan suatu negara dan harus dilakukan secara sukarela. Karena sistem perpajakan Indonesia didasarkan pada selfassessment, suatu metode yang memberikan jaminan penuh kepada wajib pajak atas keakuratan perhitungan, pembayaran, dan laporan pajaknya, ketaatan wajib pajak merupakan faktor krusial (Juwita & Wasif, 2020).

Pengembangan Penelitian

Pajak adalah suatu sumber pendapatan primer negara dan membantu memenuhi kebutuhan bersama. Oleh karena itu, negara perlu meningkatkan kepatuhan pajak mereka untuk kepentingan pemerintah dan warga negara. Tindakan wajib pajak (WP) dalam memenuhi semua tanggung jawab

pajak yang dimilikinya dan menggunakan hak perpajakannya dikenal sebagai kepatuhan perpajakan. Wajib pajak dapat membayarkan PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor dengan penggunaan teknologi E-SAMSAT. baru vaitu E-SAMSAT bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi, transparansi, kontrol, akuntabilitas. dan secara signifikan mengurangi biaya administrasi, hubungan dan interaksi manusia, dan menciptakan lingkungan sosial baru.


Banyak penelitian telah dilakukan untuk menemukan dan menunjukkan efek penerapan E-SAMSAT dan sanksi pajak vaitu: Temuan (Herawati & Hidayat, 2022) menunjukkan bahwasanya implementasi E-SAMSAT berdampak pada tingkat ketaatan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Cimahi. Layanan setoran ATM tersedia di seluruh Indonesia, sehingga menjadi lebih mudah bagi wajib pajak guna membayarkan pajaknya. Sementara itu, sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Karena denda tidak memberikan efek jera, wajib pajak akan mengulangi kesalahan yang sama.

Temuan (Winasari, 2020) menunjukkan efektivitas E-SAMSAT berdampak kepatuhan pajak pada Kabupaten kendaraan bermotor di Subang. Karena penerapan sistem E-SAMSAT membuat pembayaran pajak

kendaraan bermotor lebih sederhana dan wajib pajak menjadi lebih patuh. Temuan Ramadanty mengindikasikan (2020)meningkatkan sanksi perpajakan kepatuhan pada paiak kendaraan bermotornya. Hal tersebut didukung oleh perpajakan, sanksi termasuk sanksi pidana maupun administrasi, di mana mempersingkat waktu yang dibutuhkan wajib pajak untuk melangsungkan pembayaran pajaknya.

Hasil studi (Indriati et al., 2022)mengatakan sanksi bahwasanya perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajaknya. Ketika hukuman pajak dibuat lebih berat, lebih banyak orang mematuhi hukum. Peneliti mengusulkan model penelitian, yang didasarkan pada studi sebelumnya dengan kerangka teori ini:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sesuai dengan gambar 1 dapat diambil hipotesis yaitu:

 Hipotesis 1 (H1): Penerapan E-SAMSAT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kawaluyaan. Hipotesis 2 (H2): Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kawaluyaan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Studi ini meneliti bagaimana penerapan E-SAMSAT dan sanksi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Study ini adalah jenis *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif.

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini berfokus pada wajib pajak penduduk yang saat ini tercatat di Kantor Samsat Kawaluyaan. Sebanyak 41 orang wajib pajak kendaraan bermotor dipakai dalam penelitian ini Pada penelitian ini, teknik non-probability, atau pengambilan sampel tujuan dipakai.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini, angket atau kuisioner disebarluaskan pada wajib PKB di kantor Samsat Kawaluyaan. Dalam studi ini, peneliti memakai kuesioner tertutup. Serangkaian pertanyaan akan diajukan kepada responden agar mereka mengisi kuesioner dengan pendapatnya. Pada pengukuran pendapat responden dilakukan dengan skala Likert 4 poin: Setuju (S), Sangat Setuju (SS), Sangat Tidak Setuju

(STS), Tidak Setuju (TS). Data primer dikumpulkan melalui penelitian ini.

Teknik Analisis Data

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} x \left\{ 1 - \frac{\sum S_i}{S_t} \right\}$$

Uji Reliabilitas

Reliabilitas yaitu melakukan uji konsistensi jawaban responden. Keandalan dituangkan sebagai angka (biasanya koefisien). Nilai pengujian Cronbach's Alpha ≥ 0,7. Metode Cronbach's Alpha digunakan pada penelitian ini melalui penggunaan perangkat lunak SPSS 26. Adapun rumus yang dipakai sebagai berikut (Sahir, 2021):

Keterangan:

 \mathbf{r}_{11} = nilai reliabilitas

k = jumlah item

 $\sum Si = jumlah varian skor tiap item$

St = varian total

Uji Validitas

Validitas mengacu pada proses evaluasi pertanyaan penelitian untuk menilai sejauh mana responden memahami pertanyaan diajukan oleh peneliti. yang Untuk penelitian ini, metode Pearson Product Moment atau metode Correlation Product Moment digunakan, bersama dengan program komputer SPSS 26. Pengujian validitas data dengan menggunakan Pearson Product Moment dengan rumus (Sahir, 2021):

$$rxy = \frac{N(\Sigma xy) - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{\{n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2\}\{n \Sigma y^2 - (\Sigma y)^2\}}}$$

Keterangan:

rxy = total hasil perkalian skor x dengan skor y

N = total subjek

 $\sum xy =$ angka perkalian antara skor x dan skor y

 $\sum x =$ angka keseluruhan skor x

 $\sum y = angka keseluruhan skor y$

 $\sum x^2$ = angka kuadrat dari semua nilai x

 $\sum y^2 = angka$ kuadrat dari semua nilai y

Uji Asumsi Klasik

Sebelum pengujian hipotesisnya, biasanya dilakukan uji anggapan klasik untuk menentukan penerimaan statistik persamaan model regresi. Uji autokorelasi, heteroskedastisitas, normalitas, dan multikolinearitas digunakan untuk menguji asumsi klasik dalam studi ini (Purba et al., 2021):

• Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan ketika variabel independen dan dependen sesuai dengan distribusi normal. Jika nilai signifikansi atau probabilitasnya > 0,05 ditemukan dalam model regresi yang baik, hipotesis diterima (Sahir, 2021). Penelitian ini menggunakan software SPSS 26 dan uji Kolmogorov-Smirnov.

Uji Multikolinearitas

Uji ini dipergunakan guna mengetahui eksistensi adanya korelasi yang tinggi

diantara variabel independen. Metode yang umum digunakan adalah metode faktor VIF= (bi^)= ___1__(1-Rj²)

inflasi varians (VIF) dan toleransi (TOL). (Sahir, 2021) Dengan rumus:

Keterangan:

VIF = Variance Inflation Factor

Ri² = Koefisien Determinasi

Tidak ada gejala multikolinearitas dalam model regresi bila nilai Tolerance > 0,01 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10.

• Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam menilai variasi dalam model regresi antara dua observasi residual. Penelitian yang dilakukan menggunakan uji Glesjer. Tidak ada heteroskedastisitas bila temuan uji Glesjer mengindikasikan bahwasanya nilai signifikansi variabel independen > 0,05. (Purba et al., 2021).

Analisis Regresi Linear Berganda

Model yang dikenal sebagai regresi linier berganda menunjukkan hubungan diantara satu variabel dependen atau respons (Y) dan setidaknya dua variabel independen atau prediktor (X1, X2, dll.). (Sinaga et al., 2022). Penjabaran matematis berikut menjelaskan model yang dijalankan pada analisis regresi linier (Jusmansyah, 2020):

Keterangan:

$$Y = a + \beta 1X1 + \beta 2X2 + e$$

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = konstanta

 β 1, β 2 = Koefisien regresi setiap variabel

X1 = Penerapan E-SAMSAT

X2 = Sanksi perpajakan

e = Error

Uji Partial (Uji t)

Uji Partial atau uji t dipakai untuk menjelaskan seberapa jauh dampak variabel bebas secara parsial pada variabel terikat. Hasil uji t dilihat dari H0 > 0,05, maka diterima dan H0 ditolak jika signifikansi < 0,05. (Jusmansyah, 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Uji Validitas

Jika nilai r tabel > r hitung, data dianggap valid. Pada penelitian ini Pearson Product Moment dipergunakan sebagai metodenya melalui penggunaan perangkat lunak software SPSS 26.

Tabel 1 Uji <u>Validitas</u>

Variabel	No Item	Pearson Correlation	R tabel	Kesimpulan
Penerapan E-Samsat	X1.1	0,615	0,308	Valid
	X1.2	0,602	0,308	Valid
	X1.3	0,785	0,308	Valid
	X1.4	0,709	0,308	Valid
	X1.5	0,821	0,308	Valid
	X1.6	0,681	0,308	Valid
	X1.7	0,529	0,308	Valid
	X1.8	0,648	0,308	Valid
	X1.9	0,705	0,308	Valid
	X1.10	0,587	0,308	Valid
	X1.11	0,386	0,308	Valid
	X1.12	0,466	0,308	Valid
	X1.13	0,635	0,308	Valid
	X1.14	0,738	0,308	Valid
	X1.15	0,678	0,308	Valid
	X1.16	0,730	0,308	Valid
	X1.17	0,770	0,308	Valid
Sanksi Perpajakan	X2.1	0,705	0,308	Valid
	X2.2	0,799	0,308	Valid
	X2.3	0,878	0,308	Valid
	X2.4	0,921	0,308	Valid
	X2.5	0,781	0,308	Valid

	X2.6	0,821	0,308	Valid
Kepatuhan Wajih Pajak	Yl	0,832	0,308	Valid
	Y2	0,862	0,308	Valid
	Y3	0,878	0,308	Valid
	Y4	0,840	0,308	Valid
	Y5	0,795	0,308	Valid
	Y6	0,666	0,308	Valid
	Y7	0,811	0,308	Valid
	Y8	0,752	0,308	Valid
	Y9	0,717	0,308	Valid
	Y10	0,685	0,308	Valid
	Y11	0,679	0,308	Valid
	Sumi	ber: Pengolahan SPSS 26	<u>, </u>	

Seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1, variabel penerapan E-SAMSAT (X1) memiliki 17 item pertanyaan yang telah divalidasi; variabel sanksi perpajakan (X2) memiliki enam pertanyaan di mana divalidasi dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki sebelas pertanyaan sudah divalidasi. Hasil ini memungkinkan peneliti untuk melanjutkan pemrosesan informasi terkait pertanyaan yang telah divalidasi. Dengan hasil r tabel 0,308.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini mengharuskan nilai Alpha Cronbach ≥ 0.7 . Penelitian ini mempergunakan metode cronbach alpha melalui penggunaan perangkat lunak SPSS 26, dan hasil pengujiannya ada di Tabel 4.2:

Tabel 2 Uji Reabilitas

Reliability Statistics X1					
Cronbach's Alpha	N of Items				
.909	17				
Sumber: Pengo	olahan SPSS 26				

Menurut Tabel 2 diperoleh hasil nilai Alpha Cronbach = $0.909 \ge 0.7$. Artinya masalah implementasi E-SAMSAT dapat diandalkan atau reliabel.

Tabel 3 Uji Reliabilitas

Reliability Statisti	Reliability Statistics X2					
Cronbach's Alpha N of Items						
.895	6					
Sumber: Pengol	ahan SPSS 26					

Menurut Tabel 3 diperoleh hasil nilai Alpha Cronbach = $0.895 \ge 0.7$. Artinya masalah sanksi perpajakan dapat diandalkan atau reliabel.

Tabel 4 Uii Reliabilitas Reliability Statistics V

remaining state.	ottes 1
Cronbach's Alpha	N of Items
.932	11

Sumber: Pengolahan SPSS 26

Menurut Tabel 4 diperoleh hasil nilai Alpha Cronbach = $0.932 \ge 0.7$. Artinya masalah kepatuhan wajib pajak dapat diandalkan atau reliabel.

Hasil Asumsi Klasik

• Uji Normalitas

Jika variabel bebas dan terikat mengikuti dan berdistribusi normal, uji ini digunakan. Apabila nilai signifikansi atau probabilitas > 0,05 ditemukan dalam model regresi yang baik, hipotesis diterima. Penelitian ini menggunakan software SPSS 26 dan uji Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 5

Uji Normalitas Unstandardized Residual Mean .00 Normal Parametersa,b Std. Deviation 3.508 074 Extreme Absolute .074 Negative - 055 Test Statistic .074 Asymp. Sig. (2-tailed) . Test distribution is No b. Calculated from data. Lilliefors Significance Correction d. This is a lower bound of the true significance Sumber: Pengolahan SPSS 26

Menurut tabel 5, hasil skor sig. 0,200 > 0,05, jadi nilai residual sesuai dengan distribusi normal.

• Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dijalankan guna meninjau korelasi diantara variabel bebas. Tidak ada gejala multikolinearitas pada model regresi bila nilai Tolerance > 0,01 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10.

Tabel 6
Uji Multikolinearitas

	Coefficie	ntsª						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B Std. Error		Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	12.341	4.641		2.659	.011		
	X1	.363	.096	.540	3.791	.001	.699	1.430
	X2	.292	.196	.212	1.487	.145	.699	1.430

Sumber: Pengolahan SPSS 26

Sesuai dengan tabel 6, mendapatkan hasil Tolerance dengan besaran 0,699 > 0,10 dan temuan VIF dengan besaran 1,430 < 10 mengandung arti tidak terdapat Multikolinearitas dalam penetian ini.

• Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan guna memeriksa variasi pada model regresinya dari satu observasi residual ke observasi lainnya. Jika hasil uji Glesjer menunjukkan nilai signifikansi variabel independen > 0,05 tidak terdapat heteroskedastisitas.

Tabel 7
Uji Heteroskedastisitas

			Coefficients*					
				Standardized				
		Unstandardize	d Coefficients	Coefficients				
		В	Std. Error	Beta	t	Sig.		
1	(Constant)	10.914	2.545		4.288	.000		
	Penerapan E-Samsat	119	.053	388	-2.261	.030		
	Sanksi Pemajakan	077	.108	122	712	.481		
a. I	ependent Variable: ABS							
Sumber: Pengolahan SPSS 26								

Berdasarkan hasil tabel 7, variabel penerapan E-SAMSAT bernilai sig. = 0,30 > 0,05 dan variabel sanksi perpajakan bernilai sig. = 0,481 > 0,05. Sehingga, ditarik simpulan di mana sanksi perpajakan dan proses penerapan E-SAMSAT tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji Regresi Berganda

Model yang dikenal sebagai regresi linier berganda menunjukkan hubungan diantara satu variabel dependen atau respons (Y) dan setidaknya dua variabel independen atau prediktor (X1, X2, dll).

Tabel 8 Uji Regresi Berganda

			Coefficients ^a			
	Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients					
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	12.341	4.641		2.659	.011
	Penerapan E-Samsat	.363	.096	.540	3.791	.001
	Sanksi Perpajakan	.292	.196	.212	1.487	.145

Sumber: Pengolahan SPSS 26

Sesuai dengan hasil dari tabel 8, maka dapat dibuat rumus yaitu:

$$Y= a + \beta 1X1 + \beta 2X2 + e$$

= 12,341 + 0,363X1 + 0,292X2 + e

Rumus di atas mewakili:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = 12,341, Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak sama dengan 12,341 jika nilai variabel sanksi perpajakan dan penerapan esamsat sama dengan nol.

 $\beta 1 = 0,363$, diartikan bahwa asumsi variabel independen lainnya sama dengan nol, kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan senilai 0.363 jika nilai variabel penerapan e-samsat bertambah satu satuan. $\beta 2 = 0,292$, diartikan bahwa asumsi variabel independen lain sama dengan nol, kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan senilai 0,292 jika nilai variabel sanksi perpajakan meningkat sebanyak satu satuan.

E = error

Hasil Uji T

Uji Partial atau uji t dipakai guna menjelaskan sejauh mana pengaruh variabel bebas secara parsial atas variabel terikatnya. Hasil uji t dilihat dari H0 > 0,05, maka

diterima dan H0 ditolak jika signifikansi < 0,05.

Tabel 9 Uji T

Sumber: Pengolahan SPSS 26

pajak, karena nilai sig variabel penerapan E-SAMSAT dengan besaran 0,001 < 0,05 menunjukkan bahwa H0 ditolak. Sebaliknya, nilai Sig variabel sanksi pajak sebesar 0,145 > 0,05 mengindikasikan bahwasanya variabel sanksi pajak secara parsial tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

T Hasil uji mengindikasikan bahwasanya pelaksanaan E-SAMSAT memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Bisa dievaluasi oleh skor Sig. 0,001, yang mengandung arti nilai Sig. $< \alpha$ (0,05). Layanan E-SAMSAT merupakan layanan untuk membayar pajak kendaraan dengan metode e-banking atau ATM bank. Hasil survei, sejalan dengan Herawati dan Hidayat (2022)dan Winasari (2020),mengindikasikan faktor bahwasanya penerapan E-SAMSAT memengaruhi kepatuhan wajib pajak dikarenakan menjadi lebih mudah digunakan, menghemat waktu dan biaya transportasi, dan membuat pembayaran pajak lebih fleksibel.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan uji T mengindikasikan bahwasanya kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh dengan sanksi perpajakan. Nilai Sig. yang dihasilkan dari tes ini adalah 0,145, yang merupakan nilai Sig. $> \alpha (0,05)$. Sanksi perpajakan memastikan bahwa peraturan perundangan perpajakan dipatuhi. Temuan penelitian menunjukkan hasil yang sama dengan (Maulana & Septiani, 2022) yang menemukan bahwa faktor sanksi pajak tidak memengaruhi kinerja wajib pajak terhadap kewajiban pajak mereka. Tidak terdapat efek jera dari denda pajak sebagai sanksi administrasi yang dianggap lebih mudah.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Melalui penelitian yang dilakukan dengan responden sebanyak 41 responden yang diolah oleh software SPSS 26. Penelitian ini membahas hasil perhitungan statistik secara kuantitatif dan hasil penelitian, dapat ditarik simpulan yaitu:

- Penerapan E-SAMSAT memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- Sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Studi ini tidak dapat mencakup lebih dari 41 responden dan terbatas pada satu Kantor Pajak. Peneliti lain dapat menambahkan responden dan ruang lingkup penelitian mereka, serta beberapa variabel yang mungkin memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Alverina, C. S., & Rahmi, N. (2022). PENGARUH PROGRAM E-SAMSAT DAN SAMSAT KELILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH JAKARTA PUSAT. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(6), 581–591.

https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUM AIP/article/view/2967/0

Fazri, M. N., Zulfiani, D., & Susilowati, T. (2021).PELAYANAN **PEMBAYARAN PAJAK** KENDARAAN BERMOTOR (PKB) MENGGUNAKAN E-SAMSAT DI **BERSAMA** KANTOR SATUAN **ADMINISTRASI** MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) WILAYAH SAMARINDA. EJournal Administrasi 4868-4880. Publik, 9(1), https://repository.unmul.ac.id/bitstream /handle/123456789/18482/e-Samsat.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Samsat.pdf?sequence=1&isAllowed=y #:~:text=Melalui%20jurnal%20peneliti an%20oleh%20Arfah,BRI%2C%20BN I%2C%20CIMB%20Niaga%20dan

Herawati, L. N., & Hidayat, V. S. (2022). PENGARUH PENERAPAN **SAMSAT** DAN **SANKSI** PERPAJAKAN **TERHADAP** KEPATUHAN **WAJIB** PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di SAMSAT Kota Cimahi). Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK), 10(1).

IIszanudin, F. P., Anwar, A. S., & Aisyah, S. (2022). SISTEM SELF ASSESMENT,

DAN PENGETAHUAN MEKANISME DALAM PEMUNGUTAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA. RePEc (Research Papers in Economics). https://doi.org/https://ideas.repec.org/p/osf/osfxxx/ya4xd.html

Indriati, H., Pardanawati, ,Sri Laksmi, & Utami, W. B. (2022).

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI EMPIRIS KABUPATEN KLATEN). Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 24(1),1–9. https://doi.org/10.29040/jap.v24i1.830 0

Jusmansyah, M. (2020).**ANALISIS** PENGARUH **CURRENT** RATIO. DEBT TO EQUITY RATIO, TOTAL ASSET TURN OVER, DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP HARGA SAHAM. Jurnal Ekonomika Dan 9(2), 179–198. Manajemen, https://journal.budiluhur.ac.id/index.ph p/ema/article/download/1253/879

Juwita, & Wasif, S. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Kesadaran Peraturan Perpajakan, Sanksi Wajib Pajak, Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur) [Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia]. In Respository. http://repository.stei.ac.id/2679/

Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kendaraan Bermotor. Jurnal 231-246. Maranatha, 14(2), https://doi.org/https://doi.org/10.28932 /jam.v14i2.4538 **PERATURAN MENTERI DALAM** NEGERI REPUBLIK **INDONESIA**

NOMOR 1 TAHUN 2021. (2021, March

17). Peraturanpajak.Com. https://peraturanpajak.com/2021/03/17/peraturan-menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-1-tahun-2021/

Purba, D. S., Tarigan, W. J., Sinaga, M., & Tarigan, V. (2021). Pelatihan Penggunaan Software SPSS Dalam Pengolahan Regressi Linear Berganda Untuk Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Karya Abdi*, 5(2), 202–208.

https://online-

journal.unja.ac.id/JKAM/article/download/15257/11947/41805.

Ramadanty,H. (2020).**PENGARUH PENERAPAN** e-SAMSAT DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN **WAJIB PAJAK** KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Samsat Barat) **[UIN SYARIF** Jakarta HIDAYATULLAH JAKARTA]. In UIN Respository Jakarta. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bi tstream/123456789/50557/1/SKRIPSI %20HUMAIROH%20RAMADANTY %20%28watermark%29.pdf

Sahir,S.H.(2021).*Metodologi Penelitian* (Koryati, Ed.; 1st ed., Vol. 1). KBMINDONESIA.https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/16455/1/E-

Book%20Metodologi%20Penelitian%2 0Syafrida.pdf

Septriliani, L., & Ismatullah, I. (2020).

SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN MODERN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI. *JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI*, 6(1), 92–102.

https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.1475

Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. L. (2017).

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI MANADO. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* , *12*(2),917–927. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/cdat u,+86.Elfin.pdf

Sinaga, W. A. L., Sumarno, S., & Sari, I. P. (2022).

Penerapan Metode Regresi Linier Berganda Untuk Estimasi Jumlah Penduduk Pada Kecamatan Gunung Malela. *JOMLAI: Journal of Machine Learning and Artificial Intelligence*, *1*(1), 55–64. https://doi.org/10.55123/jomlai.v1i1.14

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 dalam Kemenkeu. (2008).UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN **REPUBLIK** INDONESIA,.djpk.ttps://djpk.kemenke u.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009tentang-pajak-daerah-dan-retribusidaerah/UU-427-973-

UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf Wildan. (2022, August 3). Kepatuhan Rendah, Ridwan Kamil Imbau Warga Bayar Pajak Kendaraan . *DDTC News*. https://news.ddtc.co.id/kepatuhan-rendah-ridwan-kamil-imbau-warga-bayar-pajak-kendaraan-40992

Winasari, A. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN, SANKSI, DAN SISTEM E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SUBANG. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). Accruals, 01(1), 11–19. https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma

•